



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya (A.Md)
 Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

MUHAMMAD BAKI
NIM : 01576105340



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MUHAMMAD BAKI
NIM : 01576105340
PRODI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : IX (SEMBILAN)
JUDUL : MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN
DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN

Pekanbaru, 07 Januari 2020


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING


Muhammad April, SH, M.Hum
NIK. 130 712 072

MENGETAHUI

DEKAN


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI


Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD BAKI
 NIM : 01576105340
 PRODI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN
 PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI
 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 PASAMAN
 TANGGAL UJIAN : 31 DESEMBER 2019

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

ANGGOTA

PENGUJI I

PENGUJI II

Khairil Henry, SE, M.Si.Ak
NIP. 19751129 200801 1 009

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
NIP. 19751108 200710 2 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Faculty of Islamic Education
 Islamic Education Department
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Oleh:

MUHAMMAD BAKI
NIM. 01576105340

Kendala dalam pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman adalah masih di temui adanya Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang di tentukan, sehingga mempengaruhi lancarnya administrasi perpajakan. Adapun usaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman dalam mengatasi kendala tersebut dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, dan juga memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap hukum dan peraturan perpajakan yang ada. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman, dan meninjau target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan serta sistem prosedur pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan beberapa data, dan data yang terkumpul diuraikan serta di kaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dari hasil penulisan ini di dapat suatu kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan.

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan lancar yang berjudul: **“Mekanisme dan kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Almarhum ayah dan Almarhumah ibunda tercinta, yang sudah melahirkan dan membesarkan ananda dan selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan ananda.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S,Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si selaku Ketua Jurusan Prodi D3 Perpajakan dan Sekretaris Jurusan Prodi D3 Perpajakan Ibu Irien Violinda Anggriani, SE. M.Si.
5. Bapak Muhammad April, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dr.Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku penasehat akademik yang senantiasa siap memberikan bimbingan keakademisan kepada penulis.
7. Seluruh dosen pengajar Prodi Perpajakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Kepala Perpustakaan beserta staf UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan laporan akhir ini.
9. Bapak edo selaku kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten Pasaman.
10. Terima kasih kepada Abanganda Abdul Majid S.Pd . beserta istrinya kakak Salmah Lubis S.Pd, yang selalu memberikan dukungan dan do'a dalam bentuk moral dan materil.
11. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehat, terima kasih atas semuanya. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kita hanya sebagai manusia biasa. Penulis mohon maaf, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, Amin ya Rabbal'alamin.

Demikian Laporan Akhir ini diselesaikan dengan semampu penulis. Akhirnya, terkandung satu harapan semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan kepada Allah SWT penulis memohon pertolongan dan menyerahkan diri.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Penulis

Muhammad Baki

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH PASAMAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Pasaman.....	11
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Pasaman.....	13
2.3 Uraian Tugas Tempat Pelaksanaan Penelitian.....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1 Pengertian Pajak.....	22
3.1.2 Pungsi Pajak	24
3.1.3 Pengelompokan Pajak.....	25
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5 Pajak Daerah	29
3.1.6 Pengertian Pajak Restoran	33
3.1.7 Dasar Hukum Pajak Restoran	33
3.1.8 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	34
3.1.9 Objek Pajak Restoran.....	35
3.1.10 Bukan Objek Pajak Restoran	35
3.1.11 Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan PajakRestoran	35
3.1.12 Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Pemungutan Pajak Restoran	37
3.1.13 Pembayaran Pajak Restoran.....	39
3.1.14 Penagihan Pajak Restoran.....	40
3.1.15 Pengertian Pajak Menurut Syariah	41
3.2 Tinjauan Praktek.....	44
3.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Rumah Makan.....	46
3.2.2 Perosedur Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keungan Daerah Pasaman	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.3 Kendala Dalam Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman	51
3.2.4 Usaha Yang Dilakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman Dalam Mengatasi Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan.....	52
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2016-2018 Kabupaten Pasaman.....	4
Table 3.2 Target Dan Realisasi Pajak Restoran tahun 2016-2018 Kabupaten Pasaman.....	47




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman	15
Gambar 3.2 Alur mekanisme pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah pasaman.....	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Pendapatan daerah itu bersumber dari pajak, baik itu pajak hotel restoran, kendaraan bermotor dan lain-lain sebagainya. Dimana Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan.

Sumber pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berasal dari pemungutan pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota, salah satu pungutan pajak daerah yaitu Pajak Restoran.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kapeterian, kantin, dan warung. Pungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah tentang Pajak Daerah Nomor 65 Tahun 2001.

Pajak ditetapkan dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bangsa, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukan sistem otonomi daerah (otda) berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya pemerintah kabupaten Pasaman membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menggali sumber penerimaan, di antaranya melalui pajak.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak.

Tarif pajak restoran dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) huruf F tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dan pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa Tarif Pajak yg disetujui dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. (Marihot P. Siahaan 2013:334).

Pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman di atur dalam Peraturan Daerah No 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman di atur dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2011 tentang Pajak restoran Pasal 3 ayat (4) yakni sebesar 10%.

Adapun Target dan Realisasi penerimaan pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1 : Target Dan Realisasi Pajak Restoran dan Rumah Makan tahun 2016 - 2018 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2016	546.016.688	1.213.786.697	222,30%
2017	649.088.911	1.177.999.079,37	181,49%
2018	923.750.717	1.221.834.906,95	132,27%

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2019.

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme dan kendala pemungutan pajak restoran dan rumah makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman ”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis diatas. Dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman ?
2. Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan.

Khususnya pajak restoran dan rumah makan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman.
- b. Dapat memberikan informasi kepada instansi dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada pegawai-pegawai Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman.
- c. Dengan adanya penelitian ini yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dapat mempermudah penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis dan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam di bidang perpajakan.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) Metode penelitian kualitatif adalah berupa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif menurut Nazir (1988) merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

1.4.1 Lokasi penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman.

1.4.2 Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian penulis ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman pada bulan Juni 2019 sampai selesai Tugas Akhir ini di buat.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

1. Data sekunder, yaitu data di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data primer, yaitu data berupa angka, skala, dan lain-lain yang di dapat langsung dari sumbernya. Cara mendapatkannya bisa melalui wawancara, observasi, dan jejak pendapat.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Data menggunakan:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2013), observasi merupakan salah satu langkah dalam pengambilan data yang sering di pergunakan. Observasi ini berkaitan erat dengan tata cara penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat, tanpa menggunakan perantara. Melalui tata cara observasi penelitian bisa dengan mudah merasakan berbagai fenomena sosial dan gejala sosial dalam masyarakat.

Observasi berarti pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang di selidiki. Untuk mencari informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013), wawancara ialah metode penelitian yang di lakukan dengan terjun langsung pada masyarakat dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara tema penelitian dan hasil yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara berarti pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/secara lisan baik melalui tatap muka atau lewat telephone dengan pihak terkait atau instansi terkait.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa di pahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau pengertian lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang baik, sehingga permasalahan terungkap objektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode penulisan, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH PASAMAN

Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor Badan Keuangan Daerah di Kabupaten pasaman, Visi dan Misi, struktur Organisasi dan uraian tugas unit kerja Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Pasaman.


BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan tentang perpajakan yang berkaitan dengan pajak restoran dan rumah makan (teori) dan menjelaskan tentang mekanisme dan kendala pemungutan pajak restoran dan rumah makan di Kantor Badan Keuangan Daerah di Pasaman (praktek).

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN KEUNGAN DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Sumatera Barat dan sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian dalam rangka kelancaran otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan dan desentralisasi. Yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel yang menunjukkan kepada lingkungan natural (*physical environment*). Kabupaten Pasaman terbagi dalam 12 kecamatan yaitu :

- 1) Kecamatan Bonjol
- 2) Kecamatan Dua Koto
- 3) Kecamatan Lubuk Sikaping
- 4) Kecamatan Panti
- 5) Kecamatan Mapat Tunggul
- 6) Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
- 7) Kecamatan Rao
- 8) Kecamatan Rao Selatan
- 9) Kecamatan Rao Utara
- 10) Kecamatan Padang Gelugur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Kecamatan Tigo Nagari

12) Kecamatan Simpang Alahan Mati

Badan Keuangan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai instansi daerah, dan pada pasal 4 ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa; Badan Keuangan Daerah bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah. Pada pasal 4 ayat (2) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

2.2.1 Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, professional, dan inovatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Ramah

Sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur Dinas Pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

b. Professional

Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (*skill*) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Inovatif

Aparatur yang mampu melaksanakan pembayaran (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.2.2 Misi

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Meningkatkan produktivitas pegawai.

2.2.3 Tujuan

- a. Meningkatkan Kegiatan Intensifikasi pendapatan Daerah.
- b. meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- c. meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.
- d. meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah.


2.2.4 Sasaran

- a. terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
- b. terlaksananya pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. terlaksananya pelayanan dan pencapaian SKPD/SKRD dan administrasi tepat waktu.
- d. terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib.
- e. terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntebel.
- f. terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
- g. terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmonis.

2.2.5 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Gambar 2.1

Sruktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Pasaman



Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Kepala Badan Pendapatan

Badan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretarian dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pendapatan.
- b) Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan dibidang pendapatan.
- c) Mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan dibidang pendapatan.

2.3.2 Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretarian dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, kegiatan badan pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat badan pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian badan pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan badan pendapatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat badan pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian badan pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan badan pendapatan.

2.3.4 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan kebijakan urusan keuangan. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.

2.3.5 Sub Bagian Perencanaan Program

Sub bagian perencanaan program di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan program, melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.

2.3.6 Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah. Seksi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

2.3.7 Bidang Penagihan Dan Pembukuan

Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penagihan dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perangkat Daerah, kepala bidang penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi pendapatan.
- b) Penyiapan pembukuan dan realisasi penerimaan.
- c) Penyelenggaraan-penyelenggaraan verifikasi dan penagihan pajak retribusi daerah yang telah jatuh tempo.

2.3.8 Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan hasil daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

2.3.9 Bidang Perencanaan Program

Bidang perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.
- b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.
- c) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Telah dibahas dari bab sebelumnya mengenai mekanisme dan kendala masalah pemungutan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dalam hal pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan, maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman

Mekanisme pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pasal (1) yaitu : Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak (WP), Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di isi oleh Wajib Pajak di sampaikan ke instansi pengelolaan Keuangan Daerah, Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut dibuatkan Nota Perhitungan pajak dan selanjutnya di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Selanjutnya Wajib Pajak menyetor pajak sesuai besaran yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) melalui bendahara penerimaan keuangan daerah atau kekas daerah Kabupaten Pasaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman

Adapun kendala dalam pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman sebagai berikut: Masih ditemui adanya Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang telah ditentukan, sehingga mempengaruhi lancarnya administrasi perpajakan, Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih kurang sehingga sebagian besar Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan masih banyak yang menunggak dan tidak membayar, Kurang disiplinnya wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran dan Rumah Makan sehingga dapat mengambat proses administrasi perpajakan.

3. Usaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman dalam mengatasi kendala-kendala pemungutan pajak Restoran

Adapun usaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Pasaman dalam mengatasi kendala pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah sebagai berikut: Selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, dan kemudahan akses informasi perpajakan, Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, Tegas dalam menegakkan hukum perpajakan yang ada, Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, Memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi yang tegas kepada Wajib pajak yang tidak patuh terhadap hukum atau peraturan perpajakan yang ada.

4. Tarif pemungutan pajak Restoran di kabupaten Pasaman

Adapun Tarif pajak Restoran yang ditetapkan oleh daerah tersebut sebesar 10% dari nilai pembayaran yang diterima restoran dan itupun masih sedikit memberatkan bagi Wajib pajak restoran di Kabupaten Pasaman karna masih ada hambatan ataupun keterlambatan dalam pembayaran pajak Restoran, antara lain istem kerja yang belum optimal dalam pemungutan pajak Restoran oleh Badan Keuangan Daerah tidak terlepas dari faktor –faktor seperti masih bayak wajib pajak yang menunggak membayar pajak Restoran, serta masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya dalam membayar pajak.

5. Sistem dan prosedur pajak Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Pasaman

Sistem pemungutan pajak Restoran di Kabupaten Pasaman menggunakan sistem self assessment yaitu di beri wewenang kepada wajib pajak untuk mengitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutangnya dengan menggunakan SPTPD, Didalam pembukuan dilakukan, penetapan target pajak Restoran maupun rumah makan dalam pembukuannya ada yang belum terealisasi.



4.2 Saran

Dari pembahasan diatas yang telah diuraikan maka sipeneliti akan memberikan saran bagi Badan Keuangan Daerah maupun jajaran yang terkait untuk masalah Perpajakan Restoran dan Rumah Makan ini sehingga nantinya akan lebih baik dalam pemungutannya. Adapun saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Restoran dan Rumah Makan perlu kiranya dukungan dari semua pihak masyarakat, pengusaha Restoran/ rumah makan, termasuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dalam pemungutan pajak, pendaftaran dan pendapatan, penetapan Pajak Restoran, pembukuan dan pelaporan dari para wajib Restoran dan Rumah Makan, serta pemungutan dan penagihan Pajak Restoran dan Rumah Makan yang ada.
- b. Badan Keuangan Daerah hendaknya selalu melakukan peninjauan terhadap Restoran atau rumah makan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha Restoran dan Rumah Makan tersebut, sehingga bisa didata oleh Badan Keuangan Daerah itu sendiri.
- c. Wajib pajak restoran dan Rumah Makan disarankan mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran Pajak Restoran dan Rumah Makan tepat waktu dan tidak ada yang menunda membayar pajak sehingga pemungutan pajak Restoran dan Rumah Makan akan maksimal dan partisipasi pembayaran pajak adalah wujud dari keikut sertaan dalam mendukung pembangunan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak maka akan diberikan sanksi administrasi oleh Badan Keuangan Daerah sehingga Peraturan di Daerah itu berjalan dengan baik.
- e. Perlu meningkatkan motivasi kerja para pegawai Badan Keuangan Daerah di dalam pemungutan pajak restoran dan Rumah Makan ini.
- f. Untuk kolektor yang telah ditunjuk untuk memungut pajak Restoran dan Rumah Makan hendaknya memikul amanat itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga akan tercapai pemungutan yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an QS Almaidah 5:2.

Asip, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman 2019.

Bonhari, 2012. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Bogdan dan Taylor, 1975. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

Djka. Pasamankab.go.id/index.php/profil.visi dan misi.

Inayah Gazi, 2005. Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Id.mwkipedia.org/wiki/pajak.

Gusfahmi, 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Yogyakarta: Edisi Revisi Penerbit. CV Andi Offiser.

Na'ir, 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samudra Azhari Aziz, 2015. Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Restribusi Daerah. Jakarta : Raja Wali Perss.


Sigraan Mariot Pahala, 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bandung : Penerbit PT. raja Grafindo Perasada.

Sujiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Umer Chapra, 2000. *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKAPITULASI WAJIB PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Kecamatan : Lubuk Sikaping

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	Dendeng Batokok	Anton	Jl. Adam Malik, Aia Manggih
2	Garuda Minang	Anisah Abram	Jl. Adam Malik, Aia Manggih
3	RM. Sari Rasa	Emy Suyanti	Jl. Adam Malik, Aia Manggih
4	RM. Venny	Hendrawati	Jl. Syahrudin, Aia Manggih
5	RM. Garuda Baru	Adul	Jl. Adam Malik, Aia Manggih
6	RM. Pondok Salero	Eri Hakim	Kp. Nan VI, Aia Manggih
7	Ampera Lubuk Raya	Rasmidal	Jl. Adam Malik, Aia Manggih
8	RM. Satangkai Boneh	Yuliza Suwarti	Rumah Nan XXX, Pauah
9	RM. Ampera Mama	Zaimawati	Jl. A. Yani
10	Ampera ACC Mini	Apriliyusandri	Jl. Alai, Tj Alai
11	RM. Panggang Jaghiang	Yasril	Jl. Imam Bonjol, Pauah
12	Ampera Abak	Syafri	Jl. Imam Bonjol, Pauah
13	Pecel Lele Pak Wali	Raymon Andesta	Jl. A. Yani, Pauah
14	Bakso Sugeng	Endrawati	Jl. Imam Bonjol, Pauah
15	Ampera Mak Pul	Syaiful	Jl. Imam Bonjol, Pauah
16	Ampera Angin Berhembus	Yulisma	By Pass, Pauah
17	RM. Leny	Riza	Jl. Jend Sudirman, Pauah
18	Pecal Lele Bu Sri	Bu' Sri	Jl. Jend Sudirman, Pauah
19	Bakso Mas Pen 2	Tino	Jl. Jend Sudirman, Pauah
20	Bakso Mas Pen 1	Tino	Jl. Jend Sudirman, Pauah
21	Bakso Yanto	Joko Prianto	Jl. Jend Sudirman, Pauah
22	Ampera Mamak	Armaida	Taluak Ambun, Pauah
23	RM. Salubuak	Rika Engliza	By Pass Taluak Ambun,
24	Ampera Garuda Baru	Suwantono Widodo	Jl. A.Yani, Pauah
25	Ampera Goyang Lidah	Asmita	Jl. Jend Sudirman, Pauah
26	Sate BCA	Deswarni	Jl. Jend Sudirman, Pauah
27	RM. Garuda Baru Rinal	M. Rinal	Jl. Hamka, Tanjung Beringin
28	Ampera Razzaq	Ofina Risa	Jl. Sudirman, Pauah
29	Pecel Lele Mas Blangkon	Bahrul Ulum	Jl. Sudirman, Pauah
30	RM. Pauah Piaman		By Pass Benteng, Tanjung
31	Chicken Star		Jl. Sudirman, Pauah
32	RM. Buk Kartam		jl. Tuanku Tuo, Pauah
33	RM. Mak Sarul		Pasar Lama Lubuk Sikaping
34	Ampera Induak		Pasar Lama Lubuk Sikaping
35	RM. Anugrah		Jl. Adam Malik, Aia Manggih
36	RM. Nikmat Bersama		Jl. A.Yani, Pauah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	RM. Juan		By Pass Taluak Ambun,
38	Nasi Kapau Eli	Eliwarnis	By Pass Benteng, Tanjung
39	RM. Sari Piaman	Anwardi	Jl. Hamka, Tanjung Beringin
40	RM. Dua Putri	Neilal Husna	Salibawan
41	RM. Berkah	Yeli Hartati	Kp. Nan VI, Aia Manggih

Kecamatan : Rao

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	RM. Pondok Salero	Irwan	Pertanian, Rao
2	RM. Arek Suroboyo	Ibrahim	Pertanian, Rao
3	RM. Pondok Keluarga	Samsuar NST	Pertanian, Rao
4	Pondok Pataya		Pertanian, Rao
5	RM .Singgalang		Pasar Rao
6	Rm. Asam Padeh	Yulastri Hakim	Simp. Lubuk Layang, Rao
7	Warung Nasi Sederhana		Kp. Tongah, Rao
8	RM. Ajo Piaman		Kp. Tongah, Rao
9	RM. Ampera Ajo	Ali Busar	Pulau, Rao
10	ASMAR	Asmar	Pasar Rao
11	Putri Ayu		Simp. Lansat Kadap
12	Bakso Cak Pulo	Ratna	Pulau, Rao

Kecamatan : Padang Gelugur

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	Kafe Rahma	Nikma	Tj.Aro
2	Ampera Agung	Deswir	Napolen-Tapus
3	Ampera Ajo	M.Nasir	Tapus
4	Bakso Sudi Mampir	Sutikno	Pasar Tapus
5	Bakso Sederhana	Rukiah	Tapus
6	Pondok Nasi Goreng	Supriadi	Ps.Inpres Tapus
7	RM. Mila	Agusman	Pasar Inpres
8	RM. LB.Arai	Peri	Ps.Inpres Tapus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 Universitas Syarif Kasim Riau

Kecamatan : Panti

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	Sate Mak Aciak		Terminal Panti
2	RM. Pardomuan	Maradong Lubis	Jl.Lintas Padang Medan
3	RM. Yanti		Jl.Lintas Padang Medan
4	Warung Bu Ari	Bu Ari	Rimbo Panti
5	RM. Empat Putri	Rina	Pintu Rimbo Panti
6	RM. Ikan Panggang	Roskan	Ampang Gadang
7	RM. Hijrah	Suharti	Terminal Panti
8	RM. Family	Joni	Bundaran Panti
9	RM. Sutan Mudo	Sutan Mudo	Jl.Lintas Padang Medan
10	Inan Warung Lontong	Inan	Jl.Raya Panti Talu
11	RM. Mila	K.Sutan Saldi	Jl.Raya Panti Talu
12	Mak Bur	Mak Bur	Di Rimbo Panti
13	RM. Mak Endah	Adrizal	Bundaran Panti
14	Bakso Linda		

Kecamatan : Rao Selatan

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	RM. Tambuo	Asril	Jl Raya Pdg - Medan
2	Ampera Ajo Pasar		Ps Kauman
3	As Family	Yandrizal	Tanjung Betung
4	Ampera Hijrah		Jl Raya Pdg - Medan
5	Ampera Uwo	Ujang	Jl Raya Pdg - Medan
6	Ampera Ajo Kolam	Afrizal	Jl Raya Pdg - Medan
7	RM. Batang Asik	Sisri Susanti	Curantiang
8	Pecel Lele Pardi	Supardi	Jl Raya Pdg - Medan
9	RM. Sentia		Ps Lansat Kadap
10	Lafonte Café	Relfa Neldi	Tanjung Betung

Kecamatan : Simpang Alahan Mati


No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
1	RM. Saiyo	Nuraini	Simpang III
2	RM. Asam Maram	Bahtiar	Simpang III

Kecamatan : Tigo Nagari

	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat Usaha
	RM. Berkat Saba	Ahmad	Ps Ld Panjang
	Ikan Bakar	Doperman Danas	Pd Sawah
	RM. Masang Raya	Darius	Pd Sawah
	Ampera Amak	Erna	Nagari Binjai
	RM. Harapan Bunda	Asril	Pd Sawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

USKA RIAU

nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3336/2019
sifat : Biasa
inspirasi : -
: **Pra Riset**

Pekanbaru, 13 Mei 2019 M
8 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor

DINAS PENUNJANGAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Provinsi Sumatera Barat
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : Muhammad Baki
NIM. : 01576105340
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan
Daerah Pasaman"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6197/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 18 Oktober 2019 M
18 Safar 1441 H

Kepada
Yth. **Muhammad April, SH, M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Muhammad Baki
NIM : 01576105340
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di Badan Keuangan Daerah Pasaman"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 184 / DPMTSP / VI / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman s Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.031/204-RIZ/DPM&PTSP/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD BAKI**
NIM : 01576105340
Program Studi : Perpajakan
Jenjang : D 3
Alamat : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

dan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman
Waktu : 17 Juni s/d 12 Agustus 2019
Dalam Rangka : Penyusunan Tugas Akhir
Judul : Mekanisme dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

dan ketentuan sebagai berikut :

tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.

Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, 17 Juni 2019



PASAMAN
PA SIAH MUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.031 / 204 - PERIZ/DPM&PTSP/V/2019

REKOMENDASI PERMINTAAN DATA

- mbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- erhatikan : Sesuai Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3336/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemohon Izin Permintaan Data.

in ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Permintaan Data kepada :

- : MUHAMMAD BAKI
t/Tanggal lahir : Botung, 3 Desember 1995
aan : Mahasiswa
: Jorong V Botung
Kartu Identitas : 1308180312950002
d / Judul : Mekanisme Dan Kendala Pemungutan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Pasaman
Pengambilan Data : Dinas Pendapatan Daerah Pasaman
Pengambilan Data : 12 Juni -12 Agustus

ketentuan sebagai berikut :

- ajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/Lokasi Penelitian;
aksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan
Keterlibatan di daerah setempat;
aporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan
dirinya.

ikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Mei 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDI, AP, M.Si



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.



Penulis bernama MUHAMMAD BAKI yang lahir pada tanggal 03 Desember 1996 di Botung, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumbar. yang merupakan anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Alm.Sangkot dan Almh.Ranjeni.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu pendidikan awal di SD Negeri 10 Rao Utara, Pasaman. pada tahun 2003-2008. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Mts. Musthafawiyah, pada tahun 2009-2011 dan pada tahun 2012-2015 penulis melanjutkan lagi kependidikan ke Sekolah Mas. Musthafawiyah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Mas. Musthafawiyah penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Pekanbaru Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Perpajakan.

Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Juni sampai selesai penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman dengan judul MEKANISME DAN KENDALA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH PASAMAN.

Dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut dengan mengikuti ujian konverinsip pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.